

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu²

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, antara lain aspek teori dan perbandingan.³

B. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Berdasarkan tipe tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) yang jelas, rinci dan sistematis mengenai sistem hukum Asuransi Syariah

¹Abdul Kadir. M., *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2004 hlm 28

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 42.

³ Abdul Kadir, *Op. Cit* hlm. 101

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan. Menurut Bahder Johan Nasution, sistem pendekatan yaitu tinjauannya dilakukan dengan berpegang pada metode dogmatis. Di dalam hal ini yang perlu diperhatikan ialah adanya perkembangan dalam ilmu hukum positif, sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara ilmu hukum positif yang praktis dengan ilmu hukum positif yang teoritis.⁴

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum serta berbagai literatur untuk menganalisis tentang hukum Asuransi Syariah di Indonesia.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas⁵, yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 80.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 22

mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum negara, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian
- b. Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah
- c. Peraturan Menteri Keuangan nomor 11/PMK.010/2011 tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah
- d. Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan pelaksana teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Peraturan-peraturan pelaksanaan yang dapat membantu dalam hal melakukan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁶ Bahan-bahan Penunjang lain

⁶Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008 , hlm. 58

yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian sebagai pendukung untuk meneliti masalah yang akan dibahas.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan hukum Asuransi Syariah di Indonesia.

2. Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

3. Seleksi Data

Seleksi data, yaitu memeriksa secara keseluruhan data untuk menghindari kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

5. Penyusunan Data

Penyusunan data yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data umum menjadi yang bersifat khusus.

G. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

BAB I , PENDAHULUAN,

Akan menguraikan latar belakang penelitian yang menyangkut tentang hukum Asuransi Syariah di Indonesia, rumusan permasalahan , ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian , serta kegunaan penelitian.

BAB II , TINJAUAN PUSTAKA,

terdiri dari subpokok bahasan Asuransi, Asuransi Syariah, Dewan Pengawas Syariah dan akad/perjanjian dalam Asuransi Syariah.

BAB III , METODE PENELITIAN,

terdiri dari subbab jenis dan tipe penelitian , metode pendekatan, data dan sumber data , metode pengumpulan data , metode pengolahan data , analisis data , dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Di dalamnya menguraikan materi muatan yang terdiri dari subbab pengaturan hukum operasional asuransi syariah dan penyelesaian sengketa pada perjanjian asuransi syariah melalui badan arbitrase nasional

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diajukan mengenai pengaturan hukum operasional asuransi syariah dan penyelesaian sengketa pada perjanjian asuransi syariah melalui badan arbitrase nasional